



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIKATOMAS MENJADI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, menetapkan nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cikatomas;
 - b. bahwa dalam rangka pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan, kemudahan jangkauan dan meningkatkan akses masyarakat dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya wilayah selatan, maka dipandang perlu untuk mengubah nama Rumah Sakit Umum Daerah Cikatomas menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Tasikmalaya;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan diatur pemberian nama Rumah Sakit harus memperhatikan nilai dan norma agama, sosial budaya dan etika;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Cikatomas menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Tasikmalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta

- dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
 8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 119);

9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIKATOMAS MENJADI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat RSUD TNT adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II
PERUBAHAN NAMA

Pasal 2

- (1) Nama Rumah Sakit Umum Daerah Cikatomas diubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Tasikmalaya.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dapat ditulis RSUD TNT.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

- (1) Penyesuaian administratif atas perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Selama proses perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah Cikatomas menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Tasikmalaya belum selesai:
 - a. RSUD Cikatomas tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Direktur, Dewan Pengawas, dan Pegawai RSUD Cikatomas tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan proses perizinan rumah sakit telah selesai ditempuh;
 - c. Seluruh dan/atau segala tindakan dan perbuatan yang berakibat hukum yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan dengan mengatasnamakan

Direktur RSUD Cikatomas selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pada saat perubahan nama RSUD Cikatomas menjadi RSUD Tani dan Nelayan Tasikmalaya telah selesai, maka:
- seluruh aset, hak, dan kewajiban RSUD Cikatomas beralih menjadi aset, hak, dan kewajiban RSUD Tani dan Nelayan Tasikmalaya;
 - Dewan Pengawas yang telah diangkat sebelum perubahan nama tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan; dan
 - Direktur dan Pegawai RSUD Cikatomas beralih menjadi pegawai RSUD Tani dan Nelayan Tasikmalaya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 23 Juli 2024

BUPATI TASIKMALAYA,


H. ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 23 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


H. MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 36